

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: A NOMOR: 7

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka agar dalam pelaksanaan mencapai hasil optimal, perlu adanya landasan operasional sebagai dasar pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan:
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007:
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2007;

4

- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2011;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN PERUBAHAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 599.498.019.809,67 bertambah sejumlah Rp. 11.535.156.480,13 sehingga menjadi Rp.611.033.176.289,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 575.115.396.620,56 177.756.837.81

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 575.293.153.458,37

2. Belania

a. Semula Rp 594.404.632.524,87 Rp 8.509.773.338.13 b. Bertambah

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp 602.914.405.863,00 Rp 27.621.252.404,63 Defisit setelah Perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 24.382.623.189,11 2) Bertambah Rp 11.357.399.642.32 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 35.740.022.831,43

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 5.093.387.284,80 Rp 3.025.383.142,00 2) Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 8.118.770.426,80 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 27.621.252.404,63 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0.00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

6

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E